

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 824/169 / VIII/ BKD/ 2014

Tentang PENGANGKATAN PERTAMA KALI **DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Bahwa sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : Menimbang PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudari A. Nita Ervina, SE dalam Jabatan Fungsional Auditor;

Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara A. Nita Ervina, SE NIP. 19820804 201101 2 003 diangkat b. delam jabatan Auditor Pertama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

UndangsUndang Nomor 05Tahun 2014; Mengingat

Peraturan Peratu Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peratural Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/2008;

Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No por: PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor: 24 Tahun 2008.

Teknis Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : S-405/K/JF/2014. 學學學學

MEMUTUSKAN: Menesal 7/20

01 September 2014 Mengangkat Pegawai Negeri sipil : PERTAMA

> 13013 : A. Nita Ervina, SE

19820804 201101 2 003 Pangkat/Golongan Ruang/TMT Penata Muda (III/a) TMT 01 Januari 2011

Una Kerla Inspektorat Kabupaten PPU

Lesam Jabatan Auditor Pertama dengan jumlah angka kredit 139,380 (Seratus tiga Puluh sembilan koma tiga ratus delapan puluh) dan sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Nomor: SERT-0575/DL/3/2014 Tanggal, 08 April 2014.

Kepada PNS yang bersangkutan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima gulub ribu rupiah)/bulan;

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara

KEEMPAT kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan Apabila kembali sebagaimana mestinya;

> Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di : Penajam Pada langgal: 11 Agustus 2014

> > > BURATI.

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.SI

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada

Kepula Badan Kepegawian Negara / Kantor Regional VIII di Banjarmasin;

2. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional BPKP Pusat di Jakarta;

Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

PNS yang bersangkutan.

KEDUA

KETIGA